



PUTUSAN

Nomor 473/Pdt.G/2017/PA.Pal

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pekerja seni (pemain keyboard), tempat kediaman di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman terakhir di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 21 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu di bawah register Nomor : 473/Pdt.G/2017/PA.Pal tertanggal 21 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrak di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. 473/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

- Anak kesatu (perempuan), umur 23 tahun;
 - Anak kedua (perempuan), umur 22 tahun;
 - Anak ketiga (perempuan), umur 21 tahun;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1993 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak suka dengan pekerjaan Pemohon, dan meminta Pemohon untuk berhenti dari pekerjaan Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon;
 4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 1998, di mana pada saat itu Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang tidak suka dengan pekerjaan Pemohon;
 5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 1998 sampai sekarang kurang lebih 19 tahun lamanya;
 6. Bahwa sampai saat ini Pemohon tidak mengetahui di mana keberadaan Termohon sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Nomor : 470/163/PEM & Trantib tanggal 20 Juli 2017;
 7. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;

Hal 2 dari 13 hal Putusan No. 473/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebanyak dua kali melalui Radio Gema Angkasa Swara Alkhairat Palu pada tanggal 26 Juli 2017, dan panggilan kedua pada tanggal 28 Agustus 2017, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon pada waktu yang telah ditentukan tidak pernah hadir menghadap di persidangan sehingga tidak dapat ditempuh perdamaian melalui mediasi;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Akta Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. 473/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, Pemohon bernama -, sedangkan Termohon saksi kenal sebelum menikah dengan Pemohon, sebagai ipar dan tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon bernama -;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1988 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Palu hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, selama kurang lebih 10 tahun, namun sejak 8 tahun yang lalu, sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menyukai pekerjaan Pemohon yang selalu pulang larut malam dan penghasilannya tidak memadai dan Termohon juga tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak delapan tahun yang lalu Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bahkan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Termohon, namun sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Pemohon, agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Hal 4 dari 13 hal Putusan No. 473/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu dua kali dengan Pemohon, Pemohon bernama -, sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon, Termohon bernama -;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tahun 1988 di Palu, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Palu, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak delapan tahun yang lalu, sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon karena Pemohon penghasilannya tidak memadai, juga Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat Pemohon memberikan uang kepada Termohon dan mengatakan uang apa ini, karena tidak mencukupi apa keinginan Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak delapan tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan sudah tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Termohon, namun sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 473/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali melalui Radio Gema Angkasa Swara Alkhairat Palu pada tanggal 26 Juli 2017 dan tanggal 28 Agustus 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. 473/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, tanggal 19 Juli 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna serta berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, dan mengajukan perkara cerai talak di wilayah tempat tinggal dimana Termohon, dulu bertempat tinggal sehingga Pengadilan Agama Palu berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan buktii P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap permohonan Pemohon atau setidaknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal -, dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 473/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menyukai pekerjaan Pemohon yang selalu pulang larut malam dan penghasilannya yang tidak mencukupi, dan Termohon juga tidak mau menerima perkataan dan nasihat Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat Pemohon memberikan uang kepada Termohon dan Termohon mengatakan, uang apa ini, karena tidak sesuai dengan keinginan Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak delapan tahun yang lalu Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Termohon, namun sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menyukai pekerjaan Pemohon yang selalu pulang larut malam dan penghasilannya yang tidak mencukupi kebutuhan Termohon;

Hal 8 dari 13 hal Putusan No. 473/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain penyebab tersebut di atas, Termohon juga tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak delapan tahun yang lalu, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi sebagai suami istri;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Termohon, namun sampai sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sudah ada usaha menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dinyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan selanjutnya terjadi pisah tempat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sebagai suami istri, serta Pemohon dan Termohon sudah menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak dan atau kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka telah

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 473/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa ikatan bathin di antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang dalam kenyataannya telah pecah sebagai akibat perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali maka hal tersebut hanya akan menambah penderitaan bagi kedua suami istri yang bersangkutan, karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درألفما سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, dan berdasarkan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *" Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ";*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (vide Pasal

Hal 10 dari 13 hal Putusan No. 473/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 ayat (1) R.Bg), dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Palu berkewajiban untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. 473/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Rusli M, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Taman

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag, M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	470.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	561.000,-
(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)		

Hal 12 dari 13 hal Putusan No. 473/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)